

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk ("Perseroan")

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan apabila ada pertanyaan dalam Bahasa Asing maka akan diterjemahkan dan akan dijawab dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran :
untuk mata acara RUPS Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2026 Pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan :
 - a) Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar "*E-Meeting Hall*"
 - b) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan Pimpinan Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan.
7. Hak Suara :
 - a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya pada tanggal 9 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - c. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Perseroan menyediakan system bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**E-Proxy**").
 - d. Pemungutan Suara dilakukan dengan cara menyampaikan pilihan suaranya melalui layar "*E-Meeting Hall*" di aplikasi eASY.KSEI.

8. Keputusan Rapat:
untuk mata acara RUPS Luar Biasa maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
9. Jalannya Rapat:
Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, mohon untuk memperhatikan sub menu Tayangan RUPS pada menu eASY.KSEI dalam aplikasi akses.ksei.co.id.
10. Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi prosedur acara Rapat sebagaimana disyaratkan, jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban berlangsungnya Rapat.

Jakarta, 10 Juni 2026
Direksi Perseroan